

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

NOMOR : 01 TAHUN 2010

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH

KABUPATEN KONAWE SELATAN

NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN
KONAWE SELATAN**



**BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN
TAHUN 2010**

Alamat: Jl. Poros Andoolo (Kompleks Perkantoran Pemda Konse) No.1 Telp (0401) 22600



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

NOMOR : 01 TAHUN 2010

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2007
TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu kembali dibentuk kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
- b. bahwa pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagai perangkat Daerah sedapat mungkin disesuaikan dengan cakupan tugas, peran dan kewenangan yang dimiliki, karakteristik Republik Indonesia dan kebutuhan Daerah serta pengembangan pola kerja sama dan koordinasi antar daerah dan/atau dengan instansi/lembaga terkait;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Konawe Selatan, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 304) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2007 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2004 Nomor 112);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Perangkat Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
dan
BUPATI KONAWE SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 12) diubah menjadi :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - a. Badan terdiri dari :
 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; ✓
 2. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; ✓
 3. Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan; ✓
 4. Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; ✓
 5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; ✓
 6. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; ✓
 7. Badan Kepegawaian Daerah; ✓
 8. Inspektorat Daerah; ✓
 9. Badan Ketahanan Pangan.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (7) Badan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Konawe Selatan;

3. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka bagan Struktur dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
Pada Tanggal 25 Agustus 2010

BUPATI KONAWE SELATAN


DRS. H. IMRAN, M.Si

Diundangkan di Andoolo
Pada Tanggal 25 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH/ KABUPATEN



DRS. H. SARDJUN MOKKE, M.Pd

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

5. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka bagan Struktur dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.


Paral 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
Pada Tanggal 25 Agustus 2010

BUPATI KONAWA SELATAN


DRS. H. IMRAN, M.Si


Diundangkan di Andoolo
Pada Tanggal 25 Agustus 2010



DRS. H. SARDJUN MOKKE, M.Pd

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWA SELATAN


STRUKTUR ORGANISASI BADAN
PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN KONawe SELATAN



BUPATI KONawe SELATAN,


Drs. H. IMRAN, M.Si.

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN



BUPATI KONAWE SELATAN.

MRA
Drs. H. IMRAN, M.Si.